



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995
TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

6. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengembangan lahan gambut dikoordinasi oleh Tim Pengembangan Lahan Gambut, yang terdiri dari :

a. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Industri/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Wakil Ketua : ...

Wakil Ketua : Menteri Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan;

Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
5. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Menteri Perhubungan;

Sekretaris : Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Industri Bidang
Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha.

b. TIM TEKNIS

Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;

Wakil Ketua I : Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan;

Wakil Ketua II: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Departemen
Pertanian;
2. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata
Guna Lahan, Departemen Kehutanan dan
Perkebunan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Direktur ...

3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pemukiman Transmigrasi, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
5. Deputi Bidang Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
7. Asisten Menteri Negara Agraria Bidang Tata Agraria;
8. Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Sekretaris : Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.

- (2) Tim Pengembangan Lahan Gambut memperhatikan petunjuk dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis dapat mengundang pejabat tertentu lainnya yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan lahan gambut."

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO